

ABSTRACT

Fuel oil is a staple of people whose use is always increasing. The availability of fuel in the community is very important, considering that if there is scarcity and price increase will affect the price of other basic need. Fuel oil management is controlled and regulated direct by the state as mandate of the 1945 Constitution. The problem in writing this thesis is how the legal position of Pertamina retail oil traders in the sale of fuel oil transaction.

Method undertaken in the writing of the thesis is normative research, is research that examines by way of collecting literature materials in this case relating to the law of the sale of fuel transaction and protection of consumer law.

The result of this study can be concluded that the sale of fuel oil including downstream oil business activities and can only be done by a business entity licensed to sell fuel oil to consumers in accordance with legislation, while Pertamina is not included into business entities that have permission to sell fuel oil and declared illegal. As well as in the sale of this oil fuel Pertamina supervision related to consumer protection does not exist, so for the disadvantaged consumers can make a report to the Police to curb Pertamina.

Keyword: *fuel oil, Pertamina, downstream business activity.*

ABSTRAK

Bahan bakar minyak adalah kebutuhan pokok masyarakat yang penggunaannya selalu mengalami peningkatan. Ketersediaan ketersediaan bahan bakar dimasyarakat sangat penting, mengingat bila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga akan berdampak kepada kebutuhan pokok yang lain. bahan bakar minyak pengelolaannya dikuasai dan diatur langsung oleh negara sebagai amanat UUD 1945. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum pedagang minyak eceran Pertamina dalam transaksi penjualan bahan bakar minyak.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan kepustakaan yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum transaksi penjualan bahan bakar serta perlindungan hukum konsumen.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penjualan bahan bakar minyak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha untuk menjual bahan bakar minyak kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara Pertamina tidak termasuk kedalam badan usaha yang memiliki izin untuk menjual bahan bakar minyak dan dinyatakan ilegal. Serta dalam penjualan bahan bakar minyak ini pengawasan terhadap Pertamina yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen tidak ada, sehingga kepada konsumen yang dirugikan dapat melakukan laporan kepada pihak Kepolisian ataupun lembaga terkait untuk menertibkan Pertamina.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Pertamina, Kegiatan Usaha Hilir.